



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa sumberdaya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan mengusahakannya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memperhatikan kepentingan dan kelestariannya;

b. bahwa dalam rangka pembangunan Daerah, sumberdaya ikan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan/atau para pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan perikanan;

c. bahwa untuk memberikan rasa nyaman terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam berusaha di daerah, maka diperlukan pengaturan hukum dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Pengelolaan Perikanan adalah seluruh upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum, yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
3. Sumberdaya Ikan adalah potensi seluruh jenis ikan.
4. Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

6. Usaha Perikanan adalah seluruh kegiatan usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
9. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross Ton.
10. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
12. Pengolahan Hasil Perikanan adalah rangkaian kegiatan dan/atau dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia dan non konsumsi.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal.
14. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
15. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
16. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
17. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Bupati adalah Bupati Tojo Una – Una.
21. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang Kelautan dan Perikanan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;
- b. pembiayaan dan permodalan;
- c. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya Ikan Kecil;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan; dan
- e. Kemitraan.

BAB II

PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan:

- a. kelompok Nelayan Kecil; dan
- b. kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.

Bagian Kedua

Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:
 - a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
 - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
 - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 7

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil
Pasal 9

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil melalui:
 - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
 - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan menjadi koperasi perikanan; dan
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan;
 - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
 - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
 - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, Kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 13

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan pengawasan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan kecil diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN OLEH PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil

Pasal 15

- (1) Nelayan Kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan di Daerah.
- (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
 - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - h. kawasan konservasi perairan; dan
 - i. jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 16

- (1) Nelayan Kecil diberikan prioritas melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dikawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (2) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daerah perlindungan laut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Alat Penangkapan Ikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jaring lingkari;
 - b. penggaruk;
 - c. jaring angkat;
 - d. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
 - e. jaring insang;
 - f. perangkap;
 - g. pancing;
 - h. alat penjepit dan melukai; dan
 - i. alat penangkapan ikan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modifikasi alat penangkapan ikan berdasarkan bentuk dan/atau model dengan cara operasi tertentu, pada daerah tertentu, dan/atau nama lain, mengacu pada salah satu kelompok jenis alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal penggunaan alat penangkapan ikan menimbulkan permasalahan terhadap kelestarian lingkungan atau mengganggu alat penangkapan ikan lainnya, diselesaikan melalui FKPPS tingkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Alat penangkapan ikan jaring lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. jaring lingkaran bertali kerut; dan
 - b. jaring lingkaran tanpa tali kerut.
- (2) Jaring lingkaran bertali kerut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pukulan cincin dengan satu kapal; dan
 - b. pukulan cincin dengan dua kapal.
- (3) Pukulan cincin dengan satu kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pukulan cincin pelagis kecil dengan satu kapal; dan
 - b. pukulan cincin pelagis besar dengan satu kapal.
- (4) Pukulan cincin dengan dua kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pukulan cincin grup pelagis kecil; dan
 - b. pukulan cincin grup pelagis besar.

Pasal 19

Alat penangkapan ikan penggaruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. penggaruk berkapal; dan
- b. penggaruk tanpa kapal.

Pasal 20

- (1) Alat penangkapan ikan jaring angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. anco;
 - b. jaring angkat berperahu; dan
 - c. bagan tancap.
- (2) Jaring angkat berperahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. bagan berperahu; dan
 - b. *bouke ami*.

Pasal 21

Alat penangkapan ikan berupa alat yang dijatuhkan atau ditebarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. jala jatuh berkapal; dan
- b. jala tebar.

Pasal 22

- (1) Alat penangkapan ikan jaring insang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
 - a. jaring insang tetap;
 - b. jaring insang hanyut;
 - c. jaring insang lingkaran;
 - d. jaring insang berpancang; dan
 - e. jaring insang berlapis berupa jaring klitik.

- (2) Jaring insang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaring.
- (3) Jaring insang hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaring.

Pasal 23

Alat penangkapan ikan perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

- a. set net;
- b. bubu;
- c. bubu bersayap;
- d. togo, ambai, jermal dan pengerih;
- e. sero;
- g. perangkat ikan peloncat;
- h. muro ami; dan
- i. seser.

Pasal 24

- (1) Alat penangkapan ikan pancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
 - a. Pancing dan tiang - garis/tangan dioperasikan;
 - b. Pancing dan tiang - garis/mekanik;
 - c. rawai dasar;
 - d. rawai hanyut;
 - e. tonda; dan
 - f. pancing layang-layang.
- (2) Pancing dan tiang - garis/tangan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pancing ulur;
 - b. pancing berjoran;
 - c. huhate; dan
 - d. memancing cumi-cumi.
- (3) Pancing dan tiang garis/mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. *squid jigging*; dan
 - b. *huhate mekanis*.
- (4) *Rawai hanyut* sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, terdiri dari:
 - a. rawai tuna; dan
 - b. rawai cucut.

Pasal 25

Alat penangkapan ikan berupa alat penjepit dan melukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf h, terdiri dari:

- a. tombak;
- b. ladung; dan
- c. panah.

Pasal 26

Pengoperasian alat penangkapan ikan tidak boleh mengganggu pengoperasian alat penangkapan ikan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Alat Bantu Penangkapan Ikan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat bantu penangkapan ikan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumpon;
 - b. lampu; dan
 - c. alat bantu penangkapan ikan lainnya.

Pasal 28

- (1) Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.
- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumpon hanyut, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus; dan
 - b. rumpon menetap, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari:
 1. Rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan
 2. Rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.
- (3) Pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.
- (2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lampu listrik; dan
 - b. lampu non listrik.

Pasal 30

Alat bantu penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. ganco;
- b. *baske*;
- c. Pencari Ikan; dan
- d. Sistem Posisi Global.

Bagian Ketiga
Rekayasa dan Teknologi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rekayasa dan teknologi perikanan tangkap sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekayasa dan teknologi perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancang bangun kapal perikanan, terdiri dari:
 1. penentuan ukuran kapal perikanan;
 2. stabilitas kapal perikanan;
 3. prototipe kapal perikanan; dan
 4. jenis kapal perikanan.
 - b. rancang bangun alat penangkapan ikan, terdiri dari:
 1. ukuran alat tangkap;
 2. bahan; dan
 3. jenis alat tangkap.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembudidayaan Ikan
oleh Pembudidaya Ikan

Pasal 32

- (1) Pembudidaya Ikan dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Pembudidaya Ikan diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Pembudidaya Ikan dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain.
- (4) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
 - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 33

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan budidaya ikan di air tawar, air payau dan laut, meliputi:

- a. pembenihan; dan
- b. pembesaran.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Pembenihan

Pasal 34

Pembenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan proses perbanyak ikan berupa:

- a. pemijahan, yaitu proses pembuahan sel telur ikan betina oleh sperma ikan jantan;
- b. penetasan, yaitu proses perkembangan dari telur yang terbuahi menjadi larva; dan
- c. pendederan, yaitu proses pemeliharaan dari larva menjadi benih ikan.

Pasal 35

Pembenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. pengadaan induk dan benih ikan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pembenihan;
- c. peningkatan mutu induk dan benih ikan;
- d. peredaran induk dan benih ikan;
- e. pelestarian;
- f. pencatatan dan pelaporan; dan
- g. pembinaan dan monitoring.

Paragraf 2

Pengadaan Induk dan Benih Ikan

Pasal 36

- (1) Pengadaan induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, berasal dari:
 - a. hasil penangkaran dari alam;
 - b. hasil penangkaran dan/atau pemuliaan; dan
 - c. pemasukan dari luar Daerah.
- (2) Benih ikan terdiri dari:
 - a. benih sebar; dan
 - b. benih bina.
- (3) Induk ikan terdiri dari:
 - a. induk penjenis;
 - b. induk dasar; dan
 - c. induk pokok.
- (4) Pengadaan benih dan induk ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan benih dan induk ikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh UPTD.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah setelah memenuhi persyaratan teknis, substantif dan administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembenihan

Pasal 37

- (1) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b, meliputi:
 - a. pakan;
 - b. pupuk;
 - c. obat ikan dari bahan kimia atau biologi; dan
 - d. alat-alat pembenihan.
- (2) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha pembenihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyediaan sarana pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyediaan sarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 38

- (1) Penyediaan prasarana pembenihan meliputi:
 - a. bangunan pembenihan;
 - b. kolam/bak pemijahan;
 - c. kolam/bak pendederan;
 - d. kolam/bak induk ikan; dan
 - e. instalasi listrik, air dan udara.
- (2) Dalam penyediaan prasarana pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembenihan ikan.

Paragraf 4
Peningkatan Mutu Induk dan Benih Ikan

Pasal 39

- (1) Induk dan benih ikan yang beredar di Daerah berasal dari unit pembenihan yang telah bersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi pembenihan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan sertifikasi mutu induk dan/atau benih ikan.
- (2) Dalam hal induk ikan dan/atau benih ikan tidak disertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka induk dan/atau benih ikan ditarik dari peredaran.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan pembudidaya ikan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan agar dapat memenuhi ketentuan mengenai sertifikasi induk dan/atau benih ikan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perbaikan mutu induk dan/atau benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c.
- (2) Perbaikan mutu induk dan/atau benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD.

Paragraf 5

Peredaran Induk dan Benih Ikan

Pasal 42

- (1) Peredaran induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, meliputi :
 - a. penampungan dan aklimatisasi;
 - b. pengemasan/pengepakan; dan
 - c. pengangkutan.
- (2) Peredaran induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, dalam rangka memenuhi kebutuhan induk dan benih ikan yang bermutu.
- (3) Peredaran induk dan benih ikan di Daerah dapat dilakukan oleh penangkar dan/atau pedagang, baik perorangan atau badan usaha.
- (4) Peredaran induk dan benih ikan dari luar Daerah dan/atau ke luar Daerah, wajib dikenakan ketentuan mengenai perkarantinaan dan dilengkapi surat keterangan asal yang dikeluarkan oleh daerah yang membidangi perikanan.
- (5) Induk dan benih ikan dapat dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari Daerah oleh perorangan dan/atau badan usaha yang telah memiliki SIUP.
- (6) Benih ikan yang dikeluarkan dari Daerah, hanya untuk benih sebar dan benih bina yang berasal dari usaha penangkaran.

Paragraf 6

Pelestarian

Pasal 43

- (1) Pelestarian induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, dilaksanakan pada perairan dan/atau lahan sebagai area pemijahan induk ikan dan area asuhan benih ikan alam.
- (2) Pelestarian induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Daerah, penangkar ikan dan/atau pedagang benih ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 44

Penangkap induk, penangkap benih, penangkar ikan dan/atau pedagang benih ikan melakukan pencatatan kegiatan dan menyampaikan laporan secara berkala, yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Monitoring dan Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada penangkar ikan dan pedagang benih ikan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pendistribusian induk dan benih ikan.
- (2) Monitoring dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten lainnya.

Bagian Keenam

Paragraf 1
Pembesaran

Pasal 46

- (1) Pembesaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan kegiatan untuk memelihara dan membesarkan ikan dari benih ukuran tertentu menjadi ukuran konsumsi.
- (2) Pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pembesaran ikan;
 - b. proses pemeliharaan;
 - c. pencatatan dan pelaporan; dan
 - d. monitoring dan pembinaan.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana Pembesaran Ikan

Pasal 47

- (1) Sarana pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. benih;
 - b. pakan;
 - c. pupuk;
 - d. obat ikan dari bahan kimia atau biologi; dan
 - e. peralatan budidaya ikan.
- (2) Penyediaan sarana pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyediaan sarana pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan sarana pembesaran ikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 48

- (1) Prasarana pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. saluran air/irigasi; dan
 - b. kolam/wadah pembesaran, terdiri dari:
 1. kolam;
 2. keramba jaring apung;

3. tambak; dan
 4. sawah.
- (2) Dalam penyediaan prasarana pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.

Paragraf 3
pencatatan dan Pelaporan

Pasal 49

Pembudidaya dan pedagang ikan harus melakukan pencatatan kegiatan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Monitoring dan Pembinaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap pembudidayaan dan perdagangan ikan.
- (2) Monitoring dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah daerah.

BAB IV
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN
DI BIDANG PERIKANAN

Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan; dan/atau
 - b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan keluarganya.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil yang paling sedikit meliputi bidang:

- a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan ikan; dan/atau
 - d. pemasaran ikan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan:
- a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
 - b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyuluhan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna mendukung pengelolaan perikanan, untuk:
- a. memperkuat pengembangan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan berkelanjutan;
 - b. memberdayakan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi;
 - c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang kondusif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan dan bertanggungjawab, yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan perikanan;
 - d. memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum bagi nelayan Kecil, pembudidaya ikan dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
 - e. mengembangkan sumberdaya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan perikanan.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 55

- (1) Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan materi penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan atau pembudidaya ikan;
 - c. koperasi perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.

Pasal 59

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat mencakup:
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan;
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.
- (2) Pola Kemitraan meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola Kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan Kecil.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Perguruan tinggi;
 - g. Kepolisian;
 - h. Angkatan Laut;
 - i. badan usaha swasta; dan
 - j. pihak luar negeri.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perikanan;
 - b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perikanan; dan
 - c. Kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 62

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya ikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan kelestarian sumberdaya ikan;
 - b. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan habitat ikan; dan
 - c. pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan kontribusi terhadap pelestarian sumberdaya ikan, serta pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan;
 - b. bermitra usaha dengan masyarakat, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan; dan
 - c. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan potensi sumberdaya ikan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan guna mendukung pengembangan dan pelestarian sumberdaya ikan.
- (2) Jaringan sistem informasi pengelolaan perikanan harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk pusat informasi pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 64

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi keterpaduan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi, Kepolisian, Angkatan Laut dan Dunia Usaha.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi; dan
 - e. konsultasi;
- (3) Koordinasi keterpaduan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan di bidang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang difasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui proses yudisial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 66

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pengelolaan perikanan tanpa izin;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan;
- c. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;

- d. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- e. menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- f. melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- g. menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

BAB XI PENEGAKAN HUKUM

Pasal 67

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 68

Pembiayaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 Desember 2016

/ BUPATI TOJO UNA-UNA, /

/ MOHAMMAD LAHAY

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH: 88,09/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR // TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

I. UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan sektor perikanan diarahkan pada peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Selama ini nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi nasional. Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraaannya.

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dapat mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dan keluarganya.

Upaya Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil agar mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Peraturan Pemerintah dengan materi meliputi pembiayaan dan permodalan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan, penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil, pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya-Ikan Kecil, dan Kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Diversifikasi" merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja bisnis yang ada dengan jalan mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Unit Pelayanan" merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ Konservasi” merupakan suatu kawasan yang dilindungi oleh Undang-Undang agar tidak terjadi kepunahan dan atau kehancuran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sertifikasi” adalah Prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

4